



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan dipungut retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka penggantian biaya cetak KTP dan Akta catatan sipil tidak dipungut retribusi;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Magelang sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, maka ketentuan yang mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3437);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 3350);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 187, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
24. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 15);
31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 15);
32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 6, angka 38 diubah,
angka 7, angka 22 sampai dengan angka 26 dihapus,
serta di antara angka 9 dan angka 10 disisipkan 2 (dua)
angka yakni angka 9a dan 9b, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi
tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat oleh pelayanan UPTD Rumah Bersalin Paten dan Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Magelang.
7. Dihapus.
8. Perawatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secara terus menerus kepada seseorang selama rawat inap UPTD Rumah Bersalin Paten.
9. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan tanpa menginap terhadap penderita yang masuk UPTD Rumah Bersalin Paten untuk keperluan pelayanan kesehatan.
- 9a. Rumah Bersalin Paten adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang berupa sarana pelayanan kesehatan yang dikhususkan untuk memberikan pelayanan pertolongan persalinan dan kesehatan ibu dan anak.
- 9b. Persalinan Normal adalah persalinan melalui jalan lahir yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang berkompeten tanpa adanya penyulit/komplikasi baik sebelum, selama maupun setelah proses persalinan

10. Rawat kunjungan adalah pelayanan kesehatan tanpa menginap terhadap penderita yang dikunjungi oleh petugas Puskesmas.
11. Tindakan medis adalah tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan *diagnostic* lainnya.
12. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang berupa tempat yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan/ penelitian;
13. Pelayanan konsultasi dokter spesialis adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan penderita.
14. *Visum et Repertum* adalah surat keterangan yang diberikan oleh dokter pemerintah untuk memenuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan.
15. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
16. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
17. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, pendauran ulang, penggunaan ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
19. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

20. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
21. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
22. dihapus.
23. dihapus.
24. dihapus.
25. dihapus.
26. dihapus.
27. Tempat pemakaman umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
28. Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara di tepi jalan umum dengan menggunakan sebagian badan jalan.
29. Parkir berlangganan adalah pemungutan retribusi parkir dengan pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
30. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
31. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
32. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

33. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
34. Mobil Bis adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
35. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
36. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
37. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
38. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.
39. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan.
40. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

41. Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut Pasar adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan koperasi dengan usaha skala kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
42. Bangunan Pasar Tradisional adalah semua bangunan di Pasar yang dipakai untuk berdagang dan segala fasilitas penunjang lainnya.
43. Kios adalah bangunan di Pasar Tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan / atau jasa.
44. Los adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan / atau jasa.
45. Pelataran adalah lapangan atau tempat terbuka di Pasar Tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan / atau jasa yang bersifat tidak permanen.
46. Fasilitas Pasar Tradisional adalah fasilitas di Pasar Tradisional yang dipergunakan untuk sarana penunjang kegiatan di Pasar Tradisional.
47. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan / atau jasa di Pasar Tradisional.
48. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.

49. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah pemeriksaan dan/ atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
50. Pemeriksaan Instalasi Sarana Proteksi Kebakaran adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terhadap gambar instalasi, sarana proteksi kebakaran, hidran, alarm, springkler, lif kebakaran dan tangga kebakaran.
51. Kakus adalah suatu tempat tertutup yang dipergunakan untuk membuang kotoran manusia yang terdiri dari *gulu banyak*, *septic tank* atau *jumbleng* dan peresapan.
52. Tinja adalah kotoran manusia yang berada dalam kakus.
53. Pengelolaan Limbah Tinja adalah kegiatan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan limbah tinja.
54. Instalasi Pengolahan Limbah Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah suatu bentuk bangunan prasarana berupa sistem sanitasi untuk mengolah limbah tinja yang dikumpulkan dari kakus penduduk, dengan cara menurunkan kandungan organik dan menghancurkan atau mengurangi kandungan mikro organisme *pathogen* agar limbah tersebut dapat dibuang dengan aman.
55. Mobil Tangki Tinja adalah suatu sarana untuk menyedot, mengangkut dan membuang limbah tinja dari kakus penduduk ke Instalasi Pengolahan Limbah Tinja.

56. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
57. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
58. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
59. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
60. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
61. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.

63. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusinya, yang diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi yang terutang.
64. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
65. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
66. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
67. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
68. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
69. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. dihapus;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi bagi orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di :
- a. UPTD Rumah Bersalin Paten;
 - b. UPTD Laboratorium Kesehatan; dan
 - c. Klinik Utama atau sebutan lainnya, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) dihapus.
- (3) Pelayanan dan perawatan kesehatan bagi peserta Asuransi Kesehatan dikenakan tarif Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) dihapus.
- (5) dihapus.
- (6) Pelayanan dan perawatan kesehatan bagi pasien miskin non Jaminan Kesehatan dapat diberikan keringanan atau pembebasan Retribusi, dengan menunjukkan surat keterangan dari Kelurahan.

6. Ketentuan BAB VII dihapus.
7. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan besaran biaya operasional dan frekuensi pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.

8. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Lampiran I, Lampiran II, dan IV sampai dengan Lampiran IX diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran IV sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Lampiran III dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 5 April 2017

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 18 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

ttd

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH :
(3/ 2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Magelang mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah yang membebani masyarakat harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Retribusi Daerah di antaranya adalah Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Magelang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali sebagian materi, subjek dan obyek Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “Pola Pengelolaan Keuangan” adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Yang dimaksud dengan “Badan Layanan Umum Daerah” adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Angka 4

Pasal 8

Huruf c

Yang dimaksud dengan klinik utama atau sebutan lainnya adalah sarana pelayanan kesehatan lain yang diselenggarakan dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Angka 5

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 63

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
 NOMOR 3 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
 NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH BERSALIN PATEN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
I	TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RB PATEN		
1	PAKET PERTOLONGAN PERSALINAN NORMAL (1 paket dirawat inap maks 2x24 jam)	Rp. 600.000,-	paket persalinan normal
2	PAKET PERTOLONGAN PERSALINAN LUAR GEDUNG (partus luar)	Rp. 500.000,-	paket persalinan normal
3	RAWAT INAP PPK-1	Rp. 100.000,-	per hari
4	PEMERIKSAAN KEHAMILAN (ANC)	Rp. 25.000	per kunjungan
5	PEMERIKSAAN IBU NIFAS (PNC)	Rp. 25.000	per kunjungan
6	PELAYANAN TINDAKAN PASKA PERSALINAN (mis. Placenta manual, perdarahan post partum)	Rp. 175.000,-	per kasus
7	PELAYANAN PRA RUJUKAN PADA KOMPLIKASI KEBIDA DAN NEONATAL	Rp. 125.000,-	per rujukan
8	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS		
	* Konsul pertelepon	Rp. 50.000,-	per konsulan
	* Konsul ditempat	Rp. 75.000,-	per konsulan
II	TINDAKAN MEDIK KELUARGA BERENCANA (alkon disediakan BK)		
a.	Pemasangan/ pencabutan Implan	Rp. 100.000,-	per tindakan
b.	Pemasangan/pencabutan IUD	Rp. 100.000,-	per tindakan
c.	Jasa pelayanan suntik KB Mandiri	Rp. 15.000,-	per tindakan
	ALAT KOTRASEPSI DISEDIAKAN BKKBN (BAPERMAS & KB)		
III	PEMERIKSAAN LABORATORIUM		
a.	DARAH		
	1. Darah rutin	Rp. 15.000,-	per pemeriksaan
	2. Golongan darah	Rp. 5.000,-	per pemeriksaan
	3. Haemoglobin (Hb)	Rp. 5.000,-	per pemeriksaan
	4. Malaria	Rp. 10.000,-	per pemeriksaan
	5. Gula Darah	Rp. 10.000,-	per pemeriksaan
b.	Urine		
	1. Urine Rutin	Rp. 10.000,-	per pemeriksaan
	2. Test Kehamilan	Rp. 5.000,-	per pemeriksaan
	3. Protein	Rp. 2.000,-	per pemeriksaan
	4. Glukosa Urine	Rp. 2.000,-	per pemeriksaan
	5. Bilirubin	Rp. 2.000,-	per pemeriksaan
	6. Sedimen	Rp. 5.000,-	per pemeriksaan
d.	Pemeriksaan elektromedik		
	1. Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)	Rp. 45.000,-	per pemeriksaan
	2. Pemeriksaan elektro kardiografi (EKG)	Rp. 30.000,-	per pemeriksaan
	3. Pemeriksaan Kardiotokografi / CTG	Rp. 30.000,-	per pemeriksaan

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

B. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU			KET	SATUAN
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif		
I	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR					
	a	Secara Bakteriologis				
		1 Air Minum	Rp 75.000,00	Rp 25.000,00	Rp 100.000,00	per sample
		2 Air Bersih	Rp 26.250,00	Rp 8.750,00	Rp 35.000,00	per sample
		3 Air Pemandian Umum	Rp 26.250,00	Rp 8.750,00	Rp 35.000,00	per sample
		4 Air Kolam Renang	Rp 71.250,00	Rp 23.750,00	Rp 95.000,00	per sample
		5 Air Limbah	Rp 26.250,00	Rp 8.750,00	Rp 35.000,00	per sample
	b	Secara Kimia Terbatas				
		1 Pemeriksaan air minum/air bersih		Rp 37.500,00	Rp 150.000,00	per sample
	c	Secara Kimia Lengkap				
		1 Pemeriksaan air minum/air bersih	Rp 273.750,00	Rp 91.250,00	Rp 365.000,00	per sample
		2 Pemeriksaan Pemandian Umum dan kolam renang	Rp 93.750,00	Rp 31.250,00	Rp 125.000,00	per sample
II	PEMERIKSAAN KUALITAS MAKANAN DAN MINUMAN					
	a	Secara Bakteriologis	Rp 75.000,00	Rp 25.000,00	Rp 100.000,00	per sample
	b	secara Kimia				
		1 Siklamat	Rp 37.500,00	Rp 12.500,00	Rp 50.000,00	per sample
		2 Sakarin	Rp 37.500,00	Rp 12.500,00	Rp 50.000,00	per sample
		3 Salisilat	Rp 37.500,00	Rp 12.500,00	Rp 50.000,00	per sample
		4 Benzoat	Rp 37.500,00	Rp 12.500,00	Rp 50.000,00	per sample
		5 Formalin	Rp 37.500,00	Rp 12.500,00	Rp 50.000,00	per sample
		6 Borax	Rp 37.500,00	Rp 12.500,00	Rp 50.000,00	per sample
		7 Metanil Yellow	Rp 45.000,00	Rp 15.000,00	Rp 60.000,00	per sample
		8 Rhodamin B	Rp 45.000,00	Rp 15.000,00	Rp 60.000,00	per sample
		9 Kadar Abu	Rp 30.000,00	Rp 10.000,00	Rp 40.000,00	per sample
		10 Sianida	Rp 37.500,00	Rp 12.500,00	Rp 50.000,00	per sample
		11 Arsenic	Rp 37.500,00	Rp 12.500,00	Rp 50.000,00	dihapus per sample
		12 Enzim Diatase Madu	Rp 37.500,00	Rp 12.500,00	Rp 50.000,00	per sample
		13 Kadar Gula	Rp 30.000,00	Rp 10.000,00	Rp 40.000,00	per sample
		14 Kadar Air	Rp 30.000,00	Rp 10.000,00	Rp 40.000,00	per sample
		15 Protein Kualitatif	Rp 15.000,00	Rp 5.000,00	Rp 20.000,00	per sample
		16 Protein Kuantitatif	Rp 30.000,00	Rp 10.000,00	Rp 40.000,00	per sample
		17 Lemak Kualitatif	Rp 18.750,00	Rp 6.250,00	Rp 25.000,00	per sample
		18 Lemak Kuantitatif	Rp 15.000,00	Rp 5.000,00	Rp 20.000,00	per sample
		19 Nitrit	Rp 30.000,00	Rp 10.000,00	Rp 40.000,00	per sample
		20 Benzoat Kualitatif	Rp 30.000,00	Rp 10.000,00	Rp 40.000,00	per sample
		21 Gula Reduksi	Rp 22.500,00	Rp 7.500,00	Rp 30.000,00	per sample
		22 Lactosa	Rp 22.500,00	Rp 7.500,00	Rp 30.000,00	per sample
		23 Angka Asam Dalam Lemak	Rp 22.500,00	Rp 7.500,00	Rp 30.000,00	per sample
		24 Angka Penyabunan	Rp 22.500,00	Rp 7.500,00	Rp 30.000,00	per sample
		25 Angka Peroksida	Rp 22.500,00	Rp 7.500,00	Rp 30.000,00	per sample
		26 Iodium	Rp 15.000,00	Rp 5.000,00	Rp 20.000,00	per sample
		27 Garam NaCl	Rp 15.000,00	Rp 5.000,00	Rp 20.000,00	per sample

	28	Garam Beryodium	Rp 15.000,00	Rp 5.000,00	Rp 20.000,00		per sample
	29	Mercury	Rp 37.500,00	Rp 12.500,00	Rp 50.000,00		per sample
	30	Timbal	Rp 37.500,00	Rp 12.500,00	Rp 50.000,00		per sample
	31	Arsen	Rp 37.500,00	Rp 12.500,00	Rp 50.000,00		per sample
	32	Tembaga	Rp 37.500,00	Rp 12.500,00	Rp 50.000,00		per sample
	33	Seng	Rp 37.500,00	Rp 12.500,00	Rp 50.000,00		per sample
	34	Cadmium	Rp 37.500,00	Rp 12.500,00	Rp 50.000,00		per sample
	35	Antimon	Rp 37.500,00	Rp 12.500,00	Rp 50.000,00		per sample
III	PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA						
	1	Kebisingan sesaat	Rp 18.750,00	Rp 6.250,00	Rp 25.000,00		per sample
	2	Kebisingan 24 jam	Rp 112.500,00	Rp 37.500,00	Rp 150.000,00		per sample
	3	Angka Kuman Udara	Rp 52.500,00	Rp 17.500,00	Rp 70.000,00		per sample
	4	Kultur Kuman Udara	Rp 162.500,00	Rp 87.500,00	Rp 250.000,00		per sample
	5	Debu terendap	Rp 18.750,00	Rp 6.250,00	Rp 25.000,00		per sample
	6	Pencahayaan	Rp 7.500,00	Rp 2.500,00	Rp 10.000,00		per sample
	7	Kelembaban	Rp 7.500,00	Rp 2.500,00	Rp 10.000,00		per sample
	8	Suhu	Rp 7.500,00	Rp 2.500,00	Rp 10.000,00		per sample
	9	Amonia Bebas (NH3)	Rp 52.500,00	Rp 17.500,00	Rp 70.000,00		per sample
	10	Hidrogen Sulfida (H2S)	Rp 30.000,00	Rp 10.000,00	Rp 40.000,00		per sample
	11	Hidro Carbon Total (HC)	Rp 30.000,00	Rp 10.000,00	Rp 40.000,00		per sample
	12	Karbon Dioksida (CO2)	Rp 30.000,00	Rp 10.000,00	Rp 40.000,00		per sample
	13	Karbon Monoksida (CO)	Rp 30.000,00	Rp 10.000,00	Rp 40.000,00		per sample
	14	Khlorin	Rp 30.000,00	Rp 10.000,00	Rp 40.000,00		per sample
	15	Nitrogen Monoksida (NO)	Rp 30.000,00	Rp 10.000,00	Rp 40.000,00		per sample
	16	Nitrogen Dioksida (NO2)	Rp 30.000,00	Rp 10.000,00	Rp 40.000,00		per sample
	17	Ozon (O3)	Rp 30.000,00	Rp 10.000,00	Rp 40.000,00		per sample
	18	Sulfur Dioksida (SO3)	Rp 30.000,00	Rp 10.000,00	Rp 40.000,00		per sample
	19	Timbal (Pb)	Rp 37.500,00	Rp 12.500,00	Rp 50.000,00		per sample
IV	PEMERIKSAAN KUALITAS TANAH						
	1	Terhadap telur cacing	Rp 18.750,00	Rp 6.250,00	Rp 25.000,00		per sample
	2	Terhadap residu pestisida	Rp 112.500,00	Rp 37.500,00	Rp 150.000,00		per sample
VI	PEMERIKSAAN FISIKA KIMIA						
	1	Bau	Rp 1.500,00	Rp 500,00	Rp 2.000,00		per sample
	2	TDS (Total Disolved Solid)	Rp 15.000,00	Rp 2.000,00	Rp 17.000,00		per sample
	3	Kekeruhan	Rp 14.000,00	Rp 3.000,00	Rp 17.000,00		per sample
	4	Rasa	Rp 1.500,00	Rp 500,00	Rp 2.000,00		per sample
	5	Suhu	Rp 1.500,00	Rp 500,00	Rp 2.000,00		per sample
	6	Warna	Rp 5.500,00	Rp 1.500,00	Rp 7.000,00		per sample
	7	Arsen	Rp 39.000,00	Rp 3.000,00	Rp 42.000,00		per sample
	8	Besi	Rp 23.500,00	Rp 1.500,00	Rp 25.000,00		per sample
	9	Fluorida	Rp 42.000,00	Rp 3.000,00	Rp 45.000,00		per sample
	10	Kesadahan	Rp 19.000,00	Rp 1.000,00	Rp 20.000,00		per sample
	11	Klorida	Rp 12.000,00	Rp 3.000,00	Rp 15.000,00		per sample
	12	Mangan	Rp 16.000,00	Rp 3.000,00	Rp 19.000,00		per sample
	13	Nitrat	Rp 42.000,00	Rp 1.000,00	Rp 43.000,00		per sample
	14	Nitrit	Rp 16.000,00	Rp 2.000,00	Rp 18.000,00		per sample
	15	pH	Rp 4.000,00	Rp 2.000,00	Rp 6.000,00		per sample
	16	Sianida	Rp 37.000,00	Rp 3.000,00	Rp 40.000,00		per sample
	17	Sulfat	Rp 29.000,00	Rp 2.000,00	Rp 31.000,00		per sample
	18	Zat Organik	Rp 12.000,00	Rp 3.000,00	Rp 15.000,00		per sample

	19	TSS (Total Suspended Solid)	Rp	11.000,00	Rp	4.000,00	Rp	15.000,00		per sample
	20	BOD	Rp	28.000,00	Rp	3.000,00	Rp	31.000,00		per sample
	21	COD	Rp	35.000,00	Rp	4.000,00	Rp	39.000,00		per sample
	22	Amoniak	Rp	15.000,00	Rp	2.000,00	Rp	17.000,00		per sample
	23	Phosphat	Rp	16.000,00	Rp	3.000,00	Rp	19.000,00		per sample
	24	Benda Terapung	Rp	1.000,00	Rp	1.000,00	Rp	2.000,00		per sample
	25	Kejernihan	Rp	1.000,00	Rp	1.000,00	Rp	2.000,00		per sample
	26	Aluminium	Rp	15.000,00	Rp	2.000,00	Rp	17.000,00		per sample
	27	Kebasaan	Rp	10.500,00	Rp	2.500,00	Rp	13.000,00		per sample
	28	O2 Terabsorbsi	Rp	28.000,00	Rp	2.000,00	Rp	30.000,00		per sample
	29	Sisa chlor	Rp	11.000,00	Rp	1.000,00	Rp	12.000,00		per sample
	30	Tembaga	Rp	40.000,00	Rp	2.000,00	Rp	42.000,00		per sample
	31	Daya Sergap Klor	Rp	50.000,00	Rp	10.000,00	Rp	60.000,00		per sample
	32	Formaldehid	Rp	21.500,00	Rp	500,00	Rp	22.000,00		per sample
	33	Magnesium	Rp	17.000,00	Rp	3.000,00	Rp	20.000,00		per sample
	34	Kalsium	Rp	12.000,00	Rp	3.000,00	Rp	15.000,00		per sample
	35	Oksigen Terlarut (DO)	Rp	23.000,00	Rp	2.000,00	Rp	25.000,00		per sample
	36	Salinitas	Rp	13.000,00	Rp	2.000,00	Rp	15.000,00		per sample
	37	CO2 Agresif	Rp	13.000,00	Rp	2.000,00	Rp	15.000,00		per sample
	38	Natrium (Na)	Rp	13.000,00	Rp	2.000,00	Rp	15.000,00		per sample
	39	Kalium (K)	Rp	13.000,00	Rp	2.000,00	Rp	15.000,00		per sample
	40	Cadmium (Cd)	Rp	42.000,00	Rp	8.000,00	Rp	50.000,00		per sample
	41	Chrom (Cr)	Rp	22.000,00	Rp	8.000,00	Rp	30.000,00		per sample
	42	Mercury (Hg)	Rp	42.000,00	Rp	8.000,00	Rp	50.000,00		per sample
	43	Timbal (Pb)	Rp	42.000,00	Rp	8.000,00	Rp	50.000,00		per sample
	44	Fenol	Rp	42.000,00	Rp	8.000,00	Rp	50.000,00		per sample
	45	Detergent	Rp	43.000,00	Rp	7.000,00	Rp	50.000,00		per sample
	46	Pestisida	Rp	130.000,00	Rp	20.000,00	Rp	150.000,00		per sample
	47	Zat Terendap	Rp	20.000,00	Rp	5.000,00	Rp	25.000,00		per sample
	48	Hidrokarbon	Rp	21.000,00	Rp	4.000,00	Rp	25.000,00		per sample
	49	Minyak dan lemak	Rp	21.000,00	Rp	4.000,00	Rp	25.000,00		per sample
	50	Barium (Ba)	Rp	42.000,00	Rp	8.000,00	Rp	50.000,00		per sample
	51	Boron (B)	Rp	42.000,00	Rp	8.000,00	Rp	50.000,00		per sample
	52	Timah (Sn)	Rp	42.000,00	Rp	8.000,00	Rp	50.000,00		per sample
	53	Kobalt (Co)	Rp	42.000,00	Rp	8.000,00	Rp	50.000,00		per sample
	54	Nikel (Ni)	Rp	42.000,00	Rp	8.000,00	Rp	50.000,00		per sample
	55	Selenium (Se)	Rp	42.000,00	Rp	8.000,00	Rp	50.000,00		per sample
	56	Seng (Zn)	Rp	42.000,00	Rp	8.000,00	Rp	50.000,00	baru	per sample
	57	Litium (Li)	Rp	42.000,00	Rp	8.000,00	Rp	50.000,00		per sample
	58	Magnesium	Rp	46.000,00	Rp	4.000,00	Rp	50.000,00	dihapus	per sample
	59	Silikat	Rp	46.000,00	Rp	4.000,00	Rp	50.000,00	dihapus	per sample
VII	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI									
	1	Jamur Secara kualitatif	Rp	30.000,00	Rp	10.000,00	Rp	40.000,00		per sample
	2	Pemeriksaan Telur Cacing	Rp	26.250,00	Rp	8.750,00	Rp	35.000,00		per sample
	3	Angka Kuman	Rp	45.000,00	Rp	15.000,00	Rp	60.000,00		per sample
	4	Uji Sterilitas	Rp	37.500,00	Rp	12.500,00	Rp	50.000,00		per sample
	5	MPN Coliform	Rp	26.250,00	Rp	8.750,00	Rp	35.000,00		per sample
	6	MPN Coli Tinja	Rp	26.250,00	Rp	8.750,00	Rp	35.000,00		per sample
	7	MPN E.coli	Rp	48.750,00	Rp	16.250,00	Rp	65.000,00		per sample
	8	Angka Kuman E.coli	Rp	75.000,00	Rp	25.000,00	Rp	100.000,00		per sample
	9	Staphylococcus sp	Rp	52.500,00	Rp	17.500,00	Rp	70.000,00		per sample
	10	Steptococcus sp	Rp	52.500,00	Rp	17.500,00	Rp	70.000,00		per sample
	11	Vibrio sp	Rp	52.500,00	Rp	17.500,00	Rp	70.000,00		per sample
	12	E.Coli	Rp	52.500,00	Rp	17.500,00	Rp	70.000,00		per sample

	13	Salmonella sp	Rp 52.500,00	Rp 17.500,00	Rp 70.000,00		per sample	
	14	Shigella sp	Rp 52.500,00	Rp 17.500,00	Rp 70.000,00		per sample	
	15	Bacillus sp	Rp 52.500,00	Rp 17.500,00	Rp 70.000,00		per sample	
	16	Pseudomonas	Rp 52.500,00	Rp 17.500,00	Rp 70.000,00		per sample	
	17	Clostridium	Rp 52.500,00	Rp 17.500,00	Rp 70.000,00		per sample	
	18	Enterococcus	Rp 52.500,00	Rp 17.500,00	Rp 70.000,00		per sample	
	19	Enterobacter	Rp 52.500,00	Rp 17.500,00	Rp 70.000,00		per sample	
	20	Chorine Bacterium Dipteri	Rp 52.500,00	Rp 17.500,00	Rp 70.000,00		per sample	
	21	Angka Jamur	Rp 112.500,00	Rp 37.500,00	Rp 150.000,00		per sample	
	22	Identifikasi kuman non spesifik lain	Rp 75.000,00	Rp 25.000,00	Rp 100.000,00		per sample	
VIII	PEMERIKSAAN, OBAT, NARKOBA, MINUMAN KERAS, OBAT TRADISIONAL							
	1	Infus dan larutan	Rp 32.000,00	Rp 8.000,00	Rp 40.000,00		per sample	
	2	Minuman beralkohol	Rp 42.000,00	Rp 8.000,00	Rp 50.000,00		per sample	
	3	Alkaloid	Rp 32.000,00	Rp 8.000,00	Rp 40.000,00		per sample	
	4	Glikosida	Rp 32.000,00	Rp 8.000,00	Rp 40.000,00		per sample	
	5	Asam sorbat	Rp 32.000,00	Rp 8.000,00	Rp 40.000,00		per sample	
	6	Asam melenamat	Rp 32.000,00	Rp 8.000,00	Rp 40.000,00		per sample	
	7	Teofilin	Rp 32.000,00	Rp 8.000,00	Rp 40.000,00		per sample	
	8	Dexametason	Rp 32.000,00	Rp 8.000,00	Rp 40.000,00		per sample	
	9	Antalgin	Rp 32.000,00	Rp 8.000,00	Rp 40.000,00		per sample	
	10	Paracetamol	Rp 32.000,00	Rp 8.000,00	Rp 40.000,00		per sample	
	11	Diazepam	Rp 32.000,00	Rp 8.000,00	Rp 40.000,00		per sample	
	12	CTM	Rp 32.000,00	Rp 8.000,00	Rp 40.000,00		per sample	
	13	Piperin citrat	Rp 32.000,00	Rp 8.000,00	Rp 40.000,00		per sample	
	14	Vitamin K	Rp 32.000,00	Rp 8.000,00	Rp 40.000,00		per sample	
	15	Amfetamin	Rp 52.000,00	Rp 8.000,00	Rp 60.000,00		per sample	
	16	Mariyuana	Rp 52.000,00	Rp 8.000,00	Rp 60.000,00		per sample	
	17	Opium	Rp 52.000,00	Rp 8.000,00	Rp 60.000,00		per sample	
	18	Benzodiazepin	Rp 52.000,00	Rp 8.000,00	Rp 60.000,00		per sample	
IX	PEMERIKSAAN HEMATOLOGI							
	1	Darah Rutin	Rp 26.250,00	Rp 8.750,00	Rp 35.000,00		per sample	
		Leukosit						
		Eritrosit						
		Trombosit						
		Hematokrit						
		Hemoglobin						
	2	Laju Endap Darah (LED)	Rp 8.250,00	Rp 2.750,00	Rp 11.000,00		per sample	
	3	Golongan Darah	Rp 6.000,00	Rp 3.000,00	Rp 9.000,00		per sample	
	4	Bleeding Time	Rp 7.500,00	Rp 2.500,00	Rp 10.000,00		per sample	
	5	Clothing Time	Rp 7.500,00	Rp 2.500,00	Rp 10.000,00		per sample	
	6	Retikulosit	Rp 7.000,00	Rp 5.000,00	Rp 12.000,00		per sample	
	7	Morfologi Darah Tepi	Rp 5.000,00	Rp 15.000,00	Rp 20.000,00		per sample	
	8	PT	Rp 41.000,00	Rp 9.000,00	Rp 50.000,00		per sample	
	9	APTT	Rp 41.000,00	Rp 9.000,00	Rp 50.000,00		per sample	
	10	Malaria	Rp 8.000,00	Rp 7.000,00	Rp 15.000,00		per sample	
X	PEMERIKSAAN FUNGSI HATI							
	1	Bilirubin Total	Rp 13.000,00	Rp 5.000,00	Rp 18.000,00		per sample	
	2	Bilirubin Direk	Rp 13.000,00	Rp 5.000,00	Rp 18.000,00		per sample	
	3	Bilirubin Indirek	Rp 13.000,00	Rp 5.000,00	Rp 18.000,00		per sample	
	4	Protein Total	Rp 13.000,00	Rp 5.000,00	Rp 18.000,00		per sample	
	5	Albumin	Rp 13.000,00	Rp 5.000,00	Rp 18.000,00		per sample	
	6	Globulin	Rp 20.000,00	Rp 5.000,00	Rp 25.000,00		per sample	
	7	Gamma GT	Rp 17.500,00	Rp 7.500,00	Rp 25.000,00		per sample	

	8	ALP	Rp 12.000,00	Rp 5.000,00	Rp 17.000,00		per sample
	9	Amylase	Rp 15.000,00	Rp 5.000,00	Rp 20.000,00		per sample
	10	SGOT	Rp 12.500,00	Rp 4.500,00	Rp 17.000,00		per sample
	11	SGPT	Rp 12.500,00	Rp 4.500,00	Rp 17.000,00		per sample
XI	PEMERIKSAAN FUNGSI GINJAL						
	1	Ureum	Rp 16.000,00	Rp 7.000,00	Rp 23.000,00		per sample
	2	Kreatinin	Rp 16.000,00	Rp 7.000,00	Rp 23.000,00		per sample
	3	Asam Urat	Rp 15.500,00	Rp 6.500,00	Rp 22.000,00		per sample
XII	PEMERIKSAAN PROFIL LIPID						
	1	Kholesterol HDL	Rp 17.500,00	Rp 7.500,00	Rp 25.000,00		per sample
	2	Kholesterol LDL	Rp 32.000,00	Rp 8.000,00	Rp 40.000,00		per sample
	3	Kholesterol Total	Rp 17.500,00	Rp 7.500,00	Rp 25.000,00		per sample
	4	Trigliserid	Rp 17.500,00	Rp 7.500,00	Rp 25.000,00		per sample
	5	Cholinesterase	Rp 22.500,00	Rp 7.500,00	Rp 30.000,00		per sample
XIII	PEMERIKSAAN GULA						
	1	Glukosa Sewaktu	Rp 7.000,00	Rp 5.000,00	Rp 12.000,00		per sample
	2	Gula Darah Puasa	Rp 12.000,00	Rp 5.000,00	Rp 17.000,00		per sample
	3	Gula Darah 2 jam PP	Rp 12.000,00	Rp 5.000,00	Rp 17.000,00		per sample
	4	HbA 1c	Rp 104.000,00	Rp 11.000,00	Rp 115.000,00		per sample
XIV	PEMERIKSAAN ENZIM JANTUNG						
	1	CKMB	Rp 82.000,00	Rp 8.000,00	Rp 90.000,00		per sample
	2	Troponin I	Rp 123.000,00	Rp 17.000,00	Rp 140.000,00		
	3	Troponin T	Rp 123.000,00	Rp 17.000,00	Rp 140.000,00		
XV	PEMERIKSAAN METABOLISME BESI						
	1	Ferritin	Rp 30.000,00	Rp 10.000,00	Rp 40.000,00		
	2	Serum Iron	Rp 22.500,00	Rp 7.500,00	Rp 30.000,00		
	3	TIBC	Rp 70.000,00	Rp 10.000,00	Rp 80.000,00		
XVI	PEMERIKSAAN ELEKTROLIT						
	1	Kalsium	Rp 24.000,00	Rp 6.000,00	Rp 30.000,00		per sample
	2	Magnesium	Rp 24.000,00	Rp 6.000,00	Rp 30.000,00		per sample
	3	Kalium	Rp 24.000,00	Rp 6.000,00	Rp 30.000,00		per sample
	4	Natrium	Rp 24.000,00	Rp 6.000,00	Rp 30.000,00		per sample
	5	Chlorida	Rp 24.000,00	Rp 6.000,00	Rp 30.000,00		per sample
XVII	PEMERIKSAAN TIPHOID						
	1	Widal	Rp 21.000,00	Rp 9.000,00	Rp 30.000,00		per sample
	2	IgM Salmonella (TUBEX)	Rp 100.000,00	Rp 10.000,00	Rp 110.000,00		per sample
XVIII	PEMERIKSAAN FESES						
	1	Feses Rutin	Rp 12.000,00	Rp 5.000,00	Rp 17.000,00		per sample
	2	Pencernaan	Rp 12.000,00	Rp 5.000,00	Rp 17.000,00		per sample
	3	Telur Cacing	Rp 20.000,00	Rp 10.000,00	Rp 30.000,00	dihapus	per sample
XIX	PEMERIKSAAN URINALISA						
	1	Urine Rutin	Rp 16.000,00	Rp 4.000,00	Rp 20.000,00		per sample
	2	Sedimen	Rp 7.000,00	Rp 3.000,00	Rp 10.000,00		per sample
	3	Urin Esbach	Rp 20.000,00	Rp 5.000,00	Rp 25.000,00		per sample
XX	PEMERIKSAAN NARKOBA						
	1	Metampethamin	Rp 24.000,00	Rp 6.000,00	Rp 30.000,00		per sample
	2	Morphine	Rp 24.000,00	Rp 6.000,00	Rp 30.000,00		per sample
	3	Canabinoid	Rp 24.000,00	Rp 6.000,00	Rp 30.000,00		per sample

	4	Bensodiazepine	Rp 24.000,00	Rp 6.000,00	Rp 30.000,00		per sample
	5	Narkoba paket (Met, Mor, Ca	Rp 109.000,00	Rp 6.000,00	Rp 115.000,00		per sample
XXI	PEMERIKSAAN HEPATITIS						
	1	Hbs Ag	Rp 21.000,00	Rp 9.000,00	Rp 30.000,00		per sample
	2	Anti HBS	Rp 31.000,00	Rp 9.000,00	Rp 40.000,00		per sample
	3	Anti HAV	Rp 291.000,00	Rp 9.000,00	Rp 300.000,00		per sample
	4	HCV	Rp 31.000,00	Rp 9.000,00	Rp 40.000,00		per sample
	5	HAV Ig G/Ig M	Rp 116.000,00	Rp 9.000,00	Rp 125.000,00		per sample
XXII	PEMERIKSAAN IMUNOSEROLOGI						
	1	TPHA	Rp 12.000,00	Rp 5.000,00	Rp 17.000,00		per sample
	2	VDRL	Rp 41.000,00	Rp 9.000,00	Rp 50.000,00		per sample
	3	Dengue Ig G/Ig M	Rp 41.000,00	Rp 9.000,00	Rp 50.000,00		per sample
	4	Antigen NS1	Rp 65.000,00	Rp 10.000,00	Rp 75.000,00		per sample
	5	Test Kehamilan	Rp 10.000,00	Rp 5.000,00	Rp 15.000,00		per sample
	6	CRP	Rp 21.000,00	Rp 9.000,00	Rp 30.000,00		per sample
	7	HIV	Rp 31.000,00	Rp 9.000,00	Rp 40.000,00		per sample
	8	CD4	Rp 182.500,00	Rp 17.500,00	Rp 200.000,00		per sample
	9	TSH	Rp 130.000,00	Rp 15.000,00	Rp 145.000,00		per sample
	10	T3	Rp 130.000,00	Rp 15.000,00	Rp 145.000,00		per sample
	11	T4	Rp 130.000,00	Rp 15.000,00	Rp 145.000,00		per sample
	12	ICT Malaria	Rp 130.000,00	Rp 9.000,00	Rp 40.000,00		per sample
	13	Mycotec TB/ Antibodi TBC	Rp 130.000,00	Rp 10.000,00	Rp 75.000,00		per sample
	14	Chikungunya Ig M	Rp 130.000,00	Rp 10.000,00	Rp 75.000,00		per sample
XXIII	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI						
	1	BTA	Rp 15.000,00	Rp 5.000,00	Rp 20.000,00		per sample
	2	Pewarnaan Gram	Rp 21.000,00	Rp 9.000,00	Rp 30.000,00		per sample
	3	Pewarnaan Giemsa	Rp 21.000,00	Rp 9.000,00	Rp 30.000,00		per sample
	4	Biakan	Rp 22.750,00	Rp 12.250,00	Rp 35.000,00		per sample
XXIV	PEMERIKSAAN LAIN						
	1	Analisa Gas Darah	Rp 287.500,00	Rp 12.500,00	Rp 300.000,00		per sampel
	2	Analisa Sperma	Rp 15.000,00	Rp 15.000,00	Rp 30.000,00		per sample
	3	BTA	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	Rp 20.000,00		per sample

XXV	PENGUNAAN KENDARAAN						
	a	Roda Empat					
	1	1 km sampai dengan 5 km			Rp 50.000,00	baru	5 liter BBM
	2	6 km sampai dengan 10 km			Rp 100.000,00	baru	10 liter BBM

C. TARIF KLINIK UTAMA

A. TARIF RAWAT JALAN (PERKUNJUNGAN)

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA KLINIK (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)
1	Poliklinik Spesialis	5.000	12.500

Catatan :

1. Tarif Rawat Jalan diatas sudah termasuk pemeriksaan Dokter;
2. Konsul antar Dokter Spesialis dikenakan tambahan tarif sebesar Jasa Pela

B. TARIF PELAYANAN TINDAKAN POLIKLINIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RUMAH	JASA PELAYANAN (Rp)
I	BAGIAN ANAK		
1	Mauntox Test	39.000	21.000
II	BAGIAN BEDAH		
1	Angkat K-Wire	39.000	21.000
2	(Punksi) Angkat Batu di Meatus Eksterna	39.000	21.000
3	Tindakan Businasi	39.000	21.000
4	Ekstraksi Kuku	58.500	31.500
5	Hecting Sederhana < 10 jahitan	58.500	31.500
6	Injeksi Triamcinolone Intra Lesi	58.500	31.500
7	Rectal Toucher	58.500	31.500
8	Circumsisi	78.000	42.000
9	Corpus Alienum Superfisial	78.000	42.000
10	Incisi Furunkel, Abses < 3 cm	78.000	42.000
11	Jahit Ruptur Tendon	78.000	42.000
12	Nekrotomi	78.000	42.000
13	Ransel Verban	78.000	42.000
14	Eksisi Granuloma	91.000	49.000
15	Eksisi Keloid < 5 cm, Veruka Vulgaris	91.000	49.000
16	Ekstirpasi Tumor Jinak < 2 cm	91.000	49.000
17	Lobuloplasti	91.000	49.000
18	Pasang DC	91.000	49.000
19	Blass Pungsi	104.000	56.000
20	Eksisi Clavus	104.000	56.000
21	Eksisi Keloid > 5 cm	104.000	56.000
22	Insisi Abses > 6 cm	104.000	56.000
23	Pasang/Buka Gips Sirkular	104.000	56.000
24	Dilatasi Phimosi, Meatotomi	195.000	105.000
25	Punksi/Irigasi Pleura	325.000	175.000
26	Reposisi dengan anastesi lokal	325.000	175.000
27	Tindakan Roser Plasty	325.000	175.000
III	BAGIAN KULIT		
1	Injeksi Triancinolone Intra Lesi	58.500	31.500
2	Elektrocauter	91.000	49.000

3	Eksterpasi Kista Ateroma/Lipoma/ Ganglion < 2 cm	117.000	63.000
4	Pengangkatan Neuro Fibroma	117.000	63.000
IV	BAGIAN KEBIDANAN		
1	Pasang KTG	22.750	12.250
2	Pemberian MGSO4/Pemberian Induksi	22.750	12.250
3	Digital Kuretase	48.750	26.250
4	Vaginal Touche	48.750	26.250
5	In Spekulo	32.500	17.500
6	Papsmear (Pengambilan Sekret)	39.000	21.000
7	Pasang Pesarium	39.000	21.000
8	Pasang/Angkat Implant/IUD	39.000	21.000
9	Biopsi Cerviks - Pasang Tampon	81.250	43.750
10	Kuretase tanpa narkose	81.250	43.750
11	Manual Plasenta	81.250	43.750
12	Mikro Curetage tanpa Anestesi	81.250	43.750
13	Pasang Laminaria/Folley Catheter	81.250	43.750
14	Pelayanan Intermediate	81.250	43.750
15	USG	97.500	52.500
V	BAGIAN MATA		
1	Perawatan Post Operasi Katarak/Trauma M	26.000	14.000
2	Amosio Korpak Kornea/Konjungtiva	48.750	26.250
3	Biometry	48.750	26.250
4	Epilasi Bulu Mata	48.750	26.250
5	Hecting Aff	48.750	26.250
6	Irigasi Bola Mata	48.750	26.250
7	Pemeriksaan Refraksi/Refraktometer	48.750	26.250
8	Pemeriksaan Slit Lamp	48.750	26.250
9	Tonometer Non Kontak	48.750	26.250
10	Funduscopy	52.000	28.000
11	Pemeriksaan Fluorescin	52.000	28.000
12	Ekstraksi Corpus Alienum	65.000	35.000
13	Pungsi Cysta Conjungtiva	65.000	35.000
14	Eksisi Chalazion/Hordeolum	65.000	35.000
15	Excocleasi Kalazion/Hordeolum Multiple	65.000	35.000
16	Eksisi Xantelasma Palpebra	65.000	35.000
17	Eksisi Veruka Vulgaris	65.000	35.000
18	Eksisi Granuloma	78.000	42.000
19	Eksisi Pterigium Bare Sklera	78.000	42.000
VI	BAGIAN THT		
1	Pemasangan Belog Tampon	26.000	14.000
2	Tes Alergi/Reagen tiap pemeriksaan	48.750	26.250
3	Pengobatan Epistaksis	48.750	26.250
4	Endoskopi Telinga	48.750	26.250
5	Endoskopi Nasofaring	48.750	26.250
6	Otoscopy	48.750	26.250
7	Ekstraksi Serumen dengan penyulit	48.750	26.250
8	Irigasi Telinga	48.750	26.250
9	Pemasangan Tampon Telinga	48.750	26.250
10	Pengeluaran Corpus Alienum	48.750	26.250
11	Spooling Cerumen Telinga	48.750	26.250
12	Rhinocopy	48.750	26.250

13	Debridement Luka	48.750	26.250
14	Gips Telinga (Packing Auditory Canal)	48.750	26.250
15	Tindik Telinga	48.750	26.250
16	Evaluasi Audiologi	58.500	31.500
17	Tes Valsava	58.500	31.500
18	Tes Fungsi Tuba	58.500	31.500
19	Audiometri	58.500	31.500
20	Masking dengan Audiometri	58.500	31.500
21	Nasal Toilet	58.500	31.500
22	Punksi Hematoma Telinga	58.500	31.500
23	Kuretase Granulasi Telinga	58.500	31.500
24	Evaluasi Pendengaran (Hearing)	58.500	31.500
25	Endoskopi Nasal (Nasoskopi)	58.500	31.500
26	Biopsi dengan Endoskopi :		
	Telinga	58.500	31.500
	Telinga Tengah (Middle/Inner)	58.500	31.500
	Sinus	58.500	31.500
	Faring	58.500	31.500
	Laring	58.500	31.500
27	Biopsi Rongga Mulut	58.500	31.500
28	Injeksi Kenacort pada Keloid	58.500	31.500
29	Parasintesis Tymphani	58.500	31.500
30	Miringotomi	58.500	31.500
31	Aspirasi Hematom, Abses/Pus Insisi	58.500	31.500
32	Ekstraksi Benda Asing dengan Penyulit	65.000	35.000
33	Endoskopi Laring (Laringoskopi)	65.000	35.000
34	Kuretase Granulasi Telinga Radikal	65.000	35.000
35	Ekstirpasi Tumor Jinak	97.500	52.500
36	Reposisi Trauma Hidung Sederhana	97.500	52.500
VII	BAGIAN UMUM		
1	Angkat K-Wire	32.500	17.500
2	Aspirasi Hemarthrosis	32.500	17.500
3	Bilas Lambung	32.500	17.500
4	Combostio		
	Grade I dan II < 50%	32.500	17.500
	Grade III dan IV < 50%	32.500	17.500
5	EKG	32.500	17.500
6	Ganti Balut	32.500	17.500
7	Ganti Balut (khusus gangrene diabetika dan luka bakar luas > 25 %)	32.500	17.500
8	Irigasi Kandung Kemih	32.500	17.500
9	Observasi < 2 jam	32.500	17.500
10	Pasang dan angkat Jahit Sederhana	32.500	17.500
11	Pemasangan Infus	32.500	17.500
12	Pengambilan Darah Arteri	32.500	17.500
13	Perawatan Luka Normal/Non Ulkus	32.500	17.500
14	RKP	32.500	17.500
15	Reposisi		
	Luksasi	32.500	17.500
	Fraktur Ekstremitas Atas	32.500	17.500
	Clift Plester Tunggal	32.500	17.500
16	Sleeding Scale	32.500	17.500

17	Suction	32.500	17.500
18	Ekstraksi Kuku	58.500	31.500
19	Hecting Sederhana < 10 jahitan	58.500	31.500
20	Injeksi Triamcinolone Intra Lesi	58.500	31.500
21	Pemasangan Infus Pump/Syring Pump	58.500	31.500
22	Pasang Infus Umbilicalis	58.500	31.500
23	Rectal Toucher	58.500	31.500
24	Resusitasi Cairan	58.500	31.500
25	Circumsisi	71.500	38.500
26	Corpus Alienum Superfisial	71.500	38.500
27	Incisi Furunkel, Abses < 3 cm	71.500	38.500
28	Jahit Ruptur Tendon	71.500	38.500
29	Nekrotomi	71.500	38.500
30	Ransel Verban	71.500	38.500
31	Eksisi Granuloma	91.000	49.000
32	Eksisi Keloid < 5 cm, Veruka Vulgaris	91.000	49.000
33	Ekstirpasi Tumor Jinak < 2 cm	91.000	49.000
34	Lobuloplasti	91.000	49.000
35	Pasang DC/Pasang Kateter	91.000	49.000
36	Aspirasi Pneumotoraks	117.000	63.000
37	Blass Pungsi	117.000	63.000
38	Combostio		
	Grade I dan II > 50%	117.000	63.000
	Grade III dan IV > 50%	117.000	63.000
39	Ektirpasi Kista Ateroma/Lipoma	117.000	63.000
40	Explorasi	117.000	63.000
41	Fistulectomi	117.000	63.000
42	Hecting Sederhana > 10 jahitan	117.000	63.000
43	Insisi Abses Glutea/Mammae (besar)	117.000	63.000
44	Observasi > 2 jam	117.000	63.000
45	Pasang Traksi Vertebra (tulang belakang)	117.000	63.000
46	Pemakaian DC Shock/Defibrilator	78.000	42.000
47	Pemasangan ET	117.000	63.000
48	Pemberian Sitostatika	117.000	63.000
49	Reposisi Clift Plester Multipel	117.000	63.000
50	Reposisi Fraktur Ekstremitas Bawah	117.000	63.000
51	Perawatan Luka Ulkus	117.000	63.000
52	Lavement/Gliceryn	156.000	84.000
53	NGT	156.000	84.000
54	Dilatasi Phimosis, Meatotomi	195.000	105.000
55	IPPB (Intermiten Positive Pressure	195.000	105.000
56	Pemasangan WSD	227.500	122.500
57	Tubektomi	227.500	122.500
58	Vasektomi	227.500	122.500
59	Vena Seksi	227.500	122.500
60	Tindakan Manual Plasenta	325.000	175.000

Catatan :

- Tarif belum termasuk obat dan alat kesehatan.

C. TARIF PELAYANAN GIGI

1. TARIF PELAYANAN GIGI UMUM

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RUMAH	JASA PELAYANAN (Rp)
1	Cabut Gigi/Eksatraksi	26.000	14.000
2	Cabut Gigi Anak (Clorethil)	16.250	8.750
3	Tindakan Premedikasi	16.250	8.750
4	Sterilisasi Saluran Akar	32.500	17.500
5	Sterilisasi Saluran Akar dengan Ca(OH) ₂	32.500	17.500
6	Pulpektomi Gigi Anterior	32.500	17.500
7	Pulpotomi Gigi Posterior	32.500	17.500
8	Tumpatan Permanen		
	-Amalgam	32.500	17.500
	-Fuji IX	32.500	17.500
	-Fuji II (GIC)	32.500	17.500
	-Resin Komposit (LC) Kecil	35.750	19.250
	-Resin Komposit (LC) Besar	45.500	24.500
9	Pengisian Saluran Akar Gigi + Pulp	19.500	10.500
10	Pengobatan Gingivitis (Radang Gusi)	19.500	10.500
11	Scalling/Pembersihan Karang Gigi	32.500	17.500
12	Scalling dengan alat	39.000	21.000

13	Trepanasi/Grinding	26.000	14.000
14	Ekstraksi dengan Komplikasi	52.000	28.000

2. TARIF PELAYANAN BEDAH MULUT

a. TARIF RAWAT JALAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RUMAH	JASA PELAYANAN (Rp)
1	Oral Diagnosa	19.500	10.500
2	Cabut Gigi/Eksatraksi	45.500	24.500
3	Cabut Gigi Anak (Clorethil)	45.500	24.500
4	Konsultasi	11.050	5.950
5	Cabut Gigi/Ekstraksi dengan Komplikasi	81.250	43.750
6	Cabut Gigi tertanam/Impacted	81.250	43.750
7	Incisi Abses	81.250	43.750
8	Eksterpasi Mukokel	81.250	43.750
9	Perawatan Abses	81.250	43.750
10	Tindakan Premedikasi	13.000	7.000
11	Apex Reseksi	81.250	43.750
12	Sterilisasi Saluran Akar dengan Ca(OH) ₂	81.250	43.750
13	Ginggivectomy, Kista, dll	81.250	43.750
14	Odontectomy dengan Lokal Anastesi	97.500	52.500

3. TARIF PELAYANAN ORTHODONSI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RUMAH	JASA PELAYANAN (Rp)
1	Konsultasi	11.050	5.950
2	Mencetak Rahang	48.750	26.250
3	Kontrol Ortho Lepas	16.250	8.750
4	Kontrol Alat Cekat	19.500	10.500
5	Braket Lepas/Gigi	13.000	7.000
6	Space Maintener	195.000	105.000
7	Plat Aktif 1 Rahang	487.500	262.500
8	Plat Aktif 2 Rahang	487.500	262.500
9	Plat Ekspansi	325.000	175.000
10	Plat dengan Biteraizer	325.000	175.000
11	Aktifator	325.000	175.000
12	Ortho trainer TMJ	370.500	199.500
13	Alat Cekat 1 (satu) Rahang	1.300.000	700.000
14	Alat Cekat 2 (dua) Rahang	2.437.500	1.312.500
15	Tarif Pasien Lanjutan	975.000	525.000
16	Retainer Estetik (Transparan)	292.500	157.500
17	Retainer Akrilik	260.000	140.000

D. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

1. TARIF PELAYANAN FISIOTERAPI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RUMAH	JASA PELAYANAN (Rp)
1	Assesment	13.000	7.000

2	Fisioterapi Sederhana		
	- Infrared	22.750	12.250
	- Nebulizer	22.750	12.250
	- Parafin	22.750	12.250
	- Cold Pack	22.750	12.250
	- Tens	22.750	12.250
	- Static Bicycle	22.750	12.250
	- Puley	22.750	12.250
	- Shoulder Wheel	22.750	12.250
	- Gait Support	22.750	12.250
3	Fisioterapi Canggih		
	- Terapi Manipulasi	29.250	15.750
	- Exercise	29.250	15.750
	- Diathermy	29.250	15.750
	- Traksi	29.250	15.750
	- Ultra Sound	29.250	15.750
	- Faradic	29.250	15.750
	- Quadriceps Benc	29.250	15.750

2. TARIF PELAYANAN OKUPASI THERAPI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RUMAH	JASA PELAYANAN (Rp)
1	Fungsional ADL	26.000	14.000
2	Kognitif Training	22.750	12.250
3	PBM/Ergonomi	19.500	10.500
4	Relaksasi/Leisure	22.750	12.250
5	Sensori Integrasi	26.000	14.000
6	Vocational	19.500	10.500

3. TARIF PELAYANAN TERAPI WICARA

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RUMAH	JASA PELAYANAN (Rp)
1	Gangguan Bicara	19.500	10.500
2	Gangguan Bahasa	19.500	10.500
3	Gangguan Irama	19.500	10.500
4	Gangguan Menelan	19.500	10.500

Catatan :

1. Tarif sudah termasuk assesment/pemeriksaan;

4. TARIF PELAYANAN PSIKOLOGI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RUMAH	JASA PELAYANAN (Rp)
1	Tes Kepribadian		
	Sederhana	26.000	14.000
	Lengkap	39.000	21.000
2	Tes Kecerdasan		
	Sederhana	16.250	8.750
	Lengkap	32.500	17.500
3	Tes Penjurusan (Bakat Minat)	39.000	21.000
4	Tes Persiapan masuk Sekolah	16.250	8.750
5	Evaluasi Psikologi	19.500	10.500
6	Paket Asesment		
	Sederhana	45.500	24.500
	Lengkap	91.000	49.000
7	Psikoterapi	11.375	6.125
8	Konsultasi Psikologi	11.375	6.125
9	Psikoterapi Kelompok	11.700	6.300
10	Psikoterapi Individu	16.250	8.750

E. TARIF PELAYANAN KONSULTASI GIZI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RUMAH	JASA PELAYANAN (Rp)
1	Konsul Ahli Gizi	9.750	5.250

F. TARIF PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RUMAH	JASA PELAYANAN (Rp)
	FOTO RONTGEN		
1	Foto Cranium Ap/Lat	25.000	35.000
2	Foto Cranium Tangensial	25.000	35.000
3	Foto Os. Nasal	25.000	35.000
4	Foto Zygomaticum Arc.	25.000	35.000
5	Foto Mandibula	25.000	35.000
6	Foto Mastoid	25.000	35.000
7	Foto Temporo Mandibular Joint	25.000	35.000
8	Foto Sinus Paranasal	25.000	35.000
9	Foto Cervical Ap/Lat	25.000	35.000
10	Foto Cervical Obl	25.000	35.000
11	Foto Thoracal Ap	25.000	35.000
12	Foto Thoracal Lateral	25.000	35.000
13	Foto Thoracal Oblique	25.000	35.000
14	Foto Thoracolumbal Ap	25.000	35.000
15	Foto Thoracolumbal Lateral	25.000	35.000
16	Foto Lumbal Ap	25.000	35.000
17	Foto Lumbal Lateral	25.000	35.000
18	Foto Lumbosacral Ap	25.000	35.000
19	Foto Lumbosacral Lateral	25.000	35.000
20	Foto Sacrum Ap/Lat	25.000	35.000
21	Foto Clavicula	25.000	35.000
22	Foto Scapula	25.000	35.000
23	Foto Shoulder Joint/Bahu	25.000	35.000
24	Foto Humerus Ap/Lat	25.000	35.000
25	Foto Artic Cubiti Ap/Lat	25.000	35.000
26	Foto Antebrachii Ap/Lat	25.000	35.000
27	Foto Wrist Joint Ap/Lat	25.000	35.000
28	Foto Manus Ap/Oblique	25.000	35.000
29	Foto Manus Ap/Lat	25.000	35.000
30	Foto Pelvis Ap	25.000	35.000
31	Foto Pelvis Oblique	25.000	35.000
32	Foto Pelvis Lateral	25.000	35.000
33	Foto Collum Femur AP	25.000	35.000
34	Foto Collum Femur Ap/Lat	25.000	35.000
35	Foto Sympisis Pubis AP	25.000	35.000
36	Foto Femur Ap/Lat	25.000	35.000
37	Foto Genu Ap/Lat	25.000	35.000
38	Foto Patella Axial/Sky Lina	25.000	35.000
39	Foto Crucis Ap/Lat	25.000	35.000
40	Foto Ankle Ap/Lat	25.000	35.000

41	Foto Pedis Ap/Lat	25.000	35.000
42	Foto Pedis Ap/Obl	25.000	35.000
43	Foto Calcaneus Axial/Lateral	25.000	35.000
44	Foto Thorax AP/PA	25.000	35.000
45	Foto Thorax Lateral	25.000	35.000
46	Foto Thorax Oblique	25.000	35.000

47	Foto Sternum Ap/Lat	25.000	35.000
48	Foto Sternoclavicular Joint Ap	25.000	35.000
49	Foto Abdomen Polos Ap	25.000	35.000
50	Foto Abdomen Polos LLD	25.000	35.000
51	Foto Abdomen Polos Erect	25.000	35.000
52	Foto Abdomen Polos IUD	25.000	35.000
53	Foto BNO dengan Persiapan	25.000	35.000
54	Foto Panoramik	25.000	35.000
55	Foto Cephalo	25.000	35.000
56	Foto Basis Kranii	25.000	35.000
57	Foto Bone Age	25.000	35.000
58	Foto Orbita	25.000	35.000
59	Foto Coxae	25.000	35.000
60	Foto Gigi Biasa	25.000	35.000
61	Foto Costae	25.000	35.000
62	Foto Rheese	25.000	35.000
63	Foto Knee Chest	25.000	35.000
64	Foto Rahang	25.000	35.000
65	Foto Top Lordotik	25.000	35.000
66	Foto Jaringan Lunak	25.000	35.000
67	Foto Sinus Adenoid	25.000	35.000
68	Foto Stenvers	25.000	35.000
69	Foto Abdomen 2 posisi	130.000	100.000
70	Foto Abdomen 3 posisi	180.000	100.000
71	Foto Bone Survey	250.000	200.000
	PEMERIKSAAN USG		
72	USG Organ	165.000	90.000
73	USG Abdomen Atas/Bawah	165.000	90.000
74	USG Leher/Tyroid	165.000	90.000
75	USG Mamae	165.000	90.000
76	USG Ibu Hamil	165.000	90.000
77	USG Bayi	165.000	90.000
78	USG Pelvis	165.000	90.000
79	USG Jaringan	165.000	90.000
80	USG Prostat	165.000	90.000
81	USG Whole Body	200.000	110.000

G. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RUMAH	JASA PELAYANAN (Rp)
	HEMATOLOGI		
1	Darah Rutin	22.750	12.250
	Leukosit		
	Eritrosit		
	Trombosit		
	Hematokrit		
	Hemoglobin		
2	Laju Endap Darah (LED)	7.150	3.850
3	Golongan Darah	5.850	3.150
4	Bleeding Time	6.500	3.500
5	Clothing Time	6.500	3.500

6	Retikulosit	7.800	4.200
7	Morfologi Darah Tepi	13.000	7.000
8	PT	32.500	17.500
9	APTT	32.500	17.500
###	Malaria	9.750	5.250
	FUNGSI HATI		
11	Bilirubin Total	11.700	6.300
12	Bilirubin Direk	11.700	6.300
13	Bilirubin Indirek	11.700	6.300
14	Protein Total	11.700	6.300
15	Albumin	11.700	6.300
16	Globulin	16.250	8.750
17	Gamma GT	16.250	8.750
18	ALP	11.050	5.950
19	Amylase	13.000	7.000
20	SGOT	11.050	5.950
11	SGPT	11.050	5.950
	FUNGSI GINJAL		
21	Ureum	14.950	8.050
22	Creatinin	14.950	8.050
23	Asam Urat	14.300	7.700
	PROFIL LIPID		
24	Kholesterol HDL	16.250	8.750
25	Kholesterol LDL	26.000	14.000
26	Kholesterol Total	16.250	8.750
27	Trigliserid	16.250	8.750
28	Cholinesterase	19.500	10.500

	METABOLISME GULA		
29	Glukosa Sewaktu	7.800	4.200
30	Gula Darah Puasa	11.050	5.950
31	Gula Darah 2 jam PP	11.050	5.950
32	HbA 1c	74.750	40.250
	ENZIM JANTUNG		
33	CKMB	58.500	31.500
34	Troponin I	104.000	56.000
	Troponin T	104.000	56.000
	METABOLISME BESI		
35	Ferritin	26.000	14.000
36	Serum Iron	19.500	10.500
37	TIBC	52.000	28.000
	LAIN-LAIN		
37	Analisa Gas Darah	195.000	105.000
	ELEKTROLIT		
38	Kalsium	19.500	10.500
39	Magnesium	19.500	10.500
40	Kalium	19.500	10.500
41	Natrium	19.500	10.500
42	Chlorida	19.500	10.500
	PEMERIKSAAN THYPOID		
43	Widal	19.500	10.500
44	Tubex	71.500	38.500
	PEMERIKSAAN FESES		
45	Feses Rutin	11.000	6.000
46	Pencernaan	11.000	6.000
47	Telur Cacing	11.000	6.000
	URINALISA		
48	Urine Rutin	13.000	7.000
49	Sedimen	6.500	3.500
50	Urine Esbach	16.250	8.750
	NARKOBA		
51	Metampethamin	19.500	10.500
52	Morphine	19.500	10.500
53	Canabinoid	19.500	10.500
54	Bensodiazepine	19.500	10.500
55	Narkoba paket (Met, Mor, Can, Ben)	74.750	40.250
	PEMERIKSAAN HEPATITIS		
56	Hbs Ag	19.500	10.500
57	Anti HBS	26.000	14.000
58	Anti HAV	195.000	105.000
59	HCV	26.000	14.000
60	HAV Ig G/Ig M	81.250	43.750
	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI dan SERULOGI		
61	TPHA	11.050	5.950
62	VDRL	32.500	17.500
63	Dengue Ig G/Ig M	32.500	17.500
64	Antigen NS1	48.750	26.250

65	Test Kehamilan	9.750	5.250
66	CRP	19.500	10.500
67	HIV	26.000	14.000
68	CD4	130.000	70.000
69	TSH	94.250	50.750
70	T3	94.250	50.750
71	T4	94.250	50.750
72	ICT Malaria	26.000	14.000
73	Mycotec TB/ Antibodi TBC	48.750	26.250
74	Chikungunya Ig M	48.750	26.250
	MIKROBIOLOGI		
75	BTA	13.000	7.000
76	Pewarnaan Gram	19.500	10.500
77	Pewarnaan Giemsa	19.500	10.500

H. TARIF PELAYANAN ELEKTROMEDIK DAN TINDAKAN KHUSUS

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RUMAH	JASA PELAYANAN (Rp)
1	Akupunture	26.000	14.000
2	Assesment Geriatri	97.500	52.500
3	Blok Epidural	130.000	70.000
4	BMP	65.000	35.000
5	Carotid Doppler	81.250	43.750
6	Echo Kardiografi	195.000	105.000
7	EEG	227.500	122.500
8	Foto Terapi	49.400	26.600

9	Homecare (Geriatri)		
	- Pramusiwi/Hari	19.500	10.500
	- Perawat	26.000	14.000
	- Dokter Umum	48.750	26.250
	- Dokter Spesialis	97.500	52.500
10	Pemakaian Kasur Anti Dekubitus per hari	13.000	7.000
11	Phlebotomi	32.500	17.500
12	Punctie Acites Diagnostic	52.000	28.000
13	Punctie Acites Terapetik	162.500	87.500
15	Punctie Pleura Diagnostic	52.000	28.000
16	Punctie Pleura Terapetik	162.500	87.500
17	Rectosigmoidoscopy	308.750	166.250
18	Rectosigmoidoscopy + Biopsi	325.000	175.000
19	Spirometer dengan Dokter	19.500	10.500
20	Suntikan Ekstra Sendi	52.000	28.000
21	Suntikan/Punctie dalam Sendi	52.000	28.000
22	Tes Memori	81.250	43.750
23	Treadmill	84.500	45.500
24	VO2 Max	39.000	21.000
25	Pemasangan Infus	48.750	26.250
26	Vaksinasi	48.750	26.250
27	ECG	52.000	28.000
28	Injeksi Saraf Perifer	130.000	70.000
29	Pemeriksaan Neurologis Lain	260.000	140.000

WALIKOT.

SIGIT WI

TARIF (Rp)
17.500

yanan.

TARIF (Rp)
60.000
60.000
60.000
60.000
90.000
90.000
90.000
90.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
300.000
500.000
500.000
500.000
90.000
140.000

180.000
180.000
35.000
35.000
75.000
75.000
50.000
60.000
60.000
60.000
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000
150.000
40.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
80.000
80.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
120.000
120.000
40.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000

50.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
120.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
240.000
240.000
300.000
300.000
350.000
350.000
350.000
350.000
500.000

TARIF (Rp)
40.000
25.000
25.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
55.000
70.000
30.000
30.000
50.000
60.000

40.000
80.000

TARIF (Rp)
30.000
70.000
70.000
17.000
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000
20.000
125.000
125.000
125.000
150.000

TARIF (Rp)
17.000
75.000
25.000
30.000
20.000
300.000
750.000
750.000
500.000
500.000
500.000
570.000
2.000.000
3.750.000
1.500.000
450.000
400.000

TARIF (Rp)
20.000

35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000

TARIF (Rp)
40.000
35.000
30.000
35.000
40.000
30.000

TARIF (Rp)
30.000
30.000
30.000
30.000

TARIF (Rp)
40.000
60.000
25.000
50.000
60.000
25.000
30.000
70.000
140.000
17.500
17.500
18.000
25.000

60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000

60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
230.000
280.000
450.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
280.000

TARIF (Rp)
35.000
11.000
9.000
10.000
10.000

12.000
20.000
50.000
50.000
15.000
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
25.000,00
25.000,00
17.000,00
20.000,00
17.000,00
17.000,00
23.000,00
23.000,00
22.000,00
25.000,00
40.000,00
25.000,00
25.000,00
30.000,00

12.000,00
17.000,00
17.000,00
115.000,00
90.000,00
160.000,00
160.000,00
Rp 40.000,00
Rp 30.000,00
Rp 80.000,00
300.000
Rp 30.000,00
Rp 30.000,00
Rp 30.000,00
Rp 30.000,00
Rp 30.000,00
30.000
110.000
17.000
17.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
25.000,00
30.000
30.000
30.000
30.000
115.000
30.000
40.000
300.000
40.000
125.000
17.000,00
50.000,00
50.000,00
75.000,00

15.000,00
30.000,00
40.000,00
200.000,00
145.000,00
145.000,00
145.000,00
40.000,00
75.000,00
75.000,00
20.000,00
30.000,00
30.000,00

TARIF (Rp)
40.000
150.000
200.000
100.000
125.000
300.000
350.000
76.000

30.000
40.000
75.000
150.000
20.000
50.000
80.000
250.000
80.000
250.000
475.000
500.000
30.000
80.000
80.000
125.000
130.000
60.000
75.000
75.000
80.000
200.000
400.000

A MAGELANG,

ttd

DYONINDITO

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
 NOMOR 3 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 17
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
 UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

- A TARIF DASAR RETRIBUSI DITETAPKAN SEBESAR Rp 1.200
 B BESARNYA TARIF RETRIBUSI DIHITUNG BERDASARKAN PERKALIAN ANTARA TARIF DASAR
 DENGAN BESARNYA INDEKS

NO	JENIS PELAYANAN	INDEKS	TARIF	SATUAN
1		3	4	5
1	PENGAMBILAN/ PENGUMPULAN SAMPAH DARI SUMBERNYA KE LOKASI PEMBUANGAN			
	a. Hotel			
	1) Bintang 5	250	Rp 300.000	per bulan
	2) Bintang 4	190	Rp 228.000	per bulan
	3) Bintang 3	160	Rp 192.000	per bulan
	4) Bintang 2	140	Rp 168.000	per bulan
	5) Bintang 1	120	Rp 144.000	per bulan
	6) Melati 1	60	Rp 72.000	per bulan
	7) Melati 2	40	Rp 48.000	per bulan
	8) Melati 3	30	Rp 36.000	per bulan
	9) penginapan	20	Rp 24.000	per bulan
	b. Toko			
	1) Kelompok A			
	a) Besar	50	Rp 60.000	per bulan
	b) Sedang	30	Rp 36.000	per bulan
	c) Kecil	12	Rp 14.400	per bulan
	2) Kelompok B			
	a) Besar	30	Rp 36.000	per bulan
	b) Sedang	20	Rp 24.000	per bulan
	c) Kecil	10	Rp 12.000	per bulan
	3) Kelompok C			
	a) Besar	20	Rp 24.000	per bulan
	b) Sedang	15	Rp 18.000	per bulan
	c) Kecil	8	Rp 9.600	per bulan
	c. Rumah makan			
	1) Kelompok A			
	a) Besar	80	Rp 96.000	per bulan
	b) Sedang	60	Rp 72.000	per bulan
	c) Kecil	30	Rp 36.000	per bulan
	2) Kelompok B			
	a) Besar	70	Rp 84.000	per bulan
	b) Sedang	40	Rp 48.000	per bulan
	c) Kecil	25	Rp 30.000	per bulan
	3) Kelompok C			
	a) Besar	20	Rp 24.000	per bulan
	b) Sedang	15	Rp 18.000	per bulan
	c) Kecil	10	Rp 12.000	per bulan
	d. Pedagang kaki lima			
	1) non makanan			
	a) Besar	8	9.600	per bulan
	b) Sedang	6	7.200	per bulan
	c) Kecil	4	4.800	per bulan

NO	JENIS PELAYANAN	INDEKS	TARIF	SATUAN
1		3	4	5
	2) makanan			
	a) Besar	10	12.000	per bulan
	b) Sedang	9	10.800	per bulan
	c) Kecil	6	7.200	per bulan
	e. Tempat olah raga			
	1) Besar	40	48.000	per bulan
	2) Sedang	30	36.000	per bulan
	3) Kecil	15	18.000	per bulan
	f. Tempat hiburan			
	1) Besar	80	96.000	per bulan
	2) Sedang	50	60.000	per bulan
	3) Kecil	10	12.000	per bulan
	g. Usaha perdagangan			
	1) Besar	70	84.000	per bulan
	2) Sedang	40	48.000	per bulan
	3) Kecil	15	18.000	per bulan
	h. Industri barang			
	1) Besar	100	120.000	per bulan
	2) Sedang	50	60.000	per bulan
	3) Kecil	20	24.000	per bulan
	i. Jasa usaha			
	1) Besar	60	72.000	per bulan
	2) Sedang	40	48.000	per bulan
	3) Kecil	15	18.000	per bulan
	j. Bengkel			
	1) Mobil			
	a) Besar	60	72.000	per bulan
	b) Sedang	30	36.000	per bulan
	c) Kecil	20	24.000	per bulan
	2) Motor			
	a) Besar	25	30.000	per bulan
	b) Sedang	20	24.000	per bulan
	c) Kecil	12	14.400	per bulan
	3) Sepeda	4	4.800	per bulan
	k. Asrama pondokan			
	1) Besar	25	30.000	per bulan
	2) Sedang	20	24.000	per bulan
	3) Kecil	15	18.000	per bulan
	l. Toko modern			
	1) Besar	100	120.000	per bulan
	2) Sedang	60	72.000	per bulan
	3) Kecil	30	36.000	per bulan
	m. Apotik/ Toko obat			
	1) Kelompok A	18	21.600	per bulan
	2) Kelompok B	12	14.400	per bulan
	3) Kelompok C	10	12.000	per bulan
	n. Rumah sakit			
	1) Tipe B	200	240.000	per bulan
	2) Tipe C	140	168.000	per bulan
	3) Poliklinik	50	60.000	per bulan
	4) Rumah sakit khusus	50	60.000	per bulan
	5) Rumah sakit bersalin	50	60.000	per bulan
	6) Laboratorium	50	60.000	per bulan
	7) Rumah bersalin	14	16.800	per bulan

NO	JENIS PELAYANAN	INDEKS	TARIF	SATUAN
1		3	4	5
	8) Puskesmas/ Puskesmas pembantu	14	16.800	per bulan
	o. Lembaga pendidikan formal			
	1) Besar	40	48.000	per bulan
	2) Sedang 1	25	30.000	per bulan
	3) Sedang 2	15	18.000	per bulan
	4) Kecil 1	12	14.400	per bulan
	5) Kecil 2	9	10.800	per bulan
	p. Lembaga pendidikan non formal			
	1) Besar	40	48.000	per bulan
	2) Sedang	25	30.000	per bulan
	3) Kecil	10	12.000	per bulan
	q. Kantor/ tempat praktek profesi	14	Rp 10.500	per bulan
	r. Kantor Pemerintah Non BUMN/ BUMD/ Yayasan			
	1) Besar	40	48.000	per bulan
	2) Sedang	20	24.000	per bulan
	3) Kecil	8	9.600	per bulan
	s. Museum	14	Rp 16.800	per bulan
	t. Rumah tangga			
	1) Besar	12	Rp 14.400	per bulan
	2) Sedang	8	Rp 7.200	per bulan
	3) Kecil 1	4	Rp 4.800	per bulan
	4) Kecil 2	2	Rp 2.400	per bulan
B	PENGANGKUTAN SAMPAH DARI SUMBERNYA DAN/ATAU LOKASI PEMBUANGAN SAMPAH			
	a. Penyelenggaraan Keramaian			
	1) sampai dengan 500 orang	50	Rp 60.000	per kegiatan
	2) 501 sampai dengan 2000 orang	70	Rp 84.000	per kegiatan
	3) lebih dari 2000 orang	100	Rp 120.000	per kegiatan
	b. Penyelenggaraan perparkiran insidental			
	1) 100 m2 sampai dengan 500 m2	8	Rp 7.200	per kegiatan
	2) 501 m2 sampai dengan 2000 m2	16	Rp 19.200	per kegiatan
	3) lebih dari 2000 m2	32	Rp 38.400	per kegiatan
C	PENYEDIAAN LOKASI PEMBUANGAN/ PEMUSNAHAN AKHIR SAMPAH			
	a. pick up		Rp 10.000	per kendaraan
	b. truk		Rp 17.500	per kendaraan

C. PENGELOMPOKAN

- a. Kelompok A adalah Wajib Retribusi yang berada di Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, yaitu :
 1. Jalan Jendral Ahmad Yani;
 2. Jalan Jendral Urip Sumoharjo;
 3. Jalan Sukarno – Hatta;
 4. Jalan Pemuda;
 5. Jalan Jendral Sudirman;
 6. Jalan Pahlawan;
 7. Jalan Yos Sudarso;
 8. Jalan Tentara Pelajar;
 9. Jalan Tidar;
 10. Jalan Jendral Gatot Subroto.

- b. Kelompok B adalah Wajib Retribusi yang berada di Jalan Kota, yaitu :
 1. Jalan Rambutan;
 2. Jalan Barito;
 3. Jalan Jeruk;
 4. Jalan Kalimas;
 5. Jalan Perintis Kemerdekaan;
 6. Jalan Kapten S. Parman;
 7. Jalan Raden Saleh;
 8. Jalan Kapten Yahya;
 9. Jalan dr. Sutomo;
 10. Jalan Thamrin;
 11. Jalan Botton I;
 12. Jalan Botton II;
 13. Jalan Ksatrian;
 14. Jalan Majapahit;
 15. Jalan Sriwijaya;
 16. Jalan Singosari;
 17. Jalan Beringin I – V;
 18. Jalan Medang;
 19. Jalan Aloon- Aloon;
 20. Jalan Pajang;
 21. Jalan Daha;
 22. Jalan Pajajaran;
 23. Jalan Jenggala;
 24. Jalan Pangeran Diponegoro;
 25. Jalan Veteran;
 26. Jalan R.A. Kartini;
 27. Jalan Mayor Jendral Sutoyo;
 28. Jalan Sutopo;
 29. Jalan DI. Panjaitan;
 30. Jalan Kolonel Sugiono;
 31. Jalan Brigjen. Katamso;
 32. Jalan Gunung Sindoro;
 33. Jalan Kyai Mojo;
 34. Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo;
 35. Jalan Ade Irma Suryani;

- 36. Jalan Cempaka;
- 37. Jalan Sunan Gunung Jati;
- 38. Jalan Panembahan Senopati;
- 39. Jalan Sunan Ampel;
- 40. Jalan Sunan Kalijogo;
- 41. Jalan Sunan Bonang;
- 42. Jalan Sunan Giri;
- 43. Jalan MT. Haryono.

- c. Kelompok C adalah Wajib Retribusi yang berada di Jalan Lingkungan yaitu jalan umum yang wewenang pembinaannya pada kelurahan atau warga masyarakat.

D. KLASIFIKASI

a. Hotel

Klasifikasi hotel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan penginapan yaitu penginapan remaja, pondok wisata dan yang sejenis.

b. Toko

Besar : jumlah pegawai/penghuni lebih dari 50 orang.

Sedang : jumlah pegawai/penghuni 10 sampai dengan 50 orang.

Kecil : jumlah pegawai/penghuni kurang dari 10 orang (warung kelontong, warung kecil dan sejenisnya).

c. Rumah Makan

Besar : menyediakan lebih dari 60 kursi.

Sedang : menyediakan 30 sampai dengan 60 kursi.

Kecil : menyediakan kurang dari 30 kursi termasuk didalamnya warung makan, lesehan depot kecil dan yang sejenis.

d. Pedagang Kaki Lima

Besar : Luas persil lebih dari 9 m²

Sedang : Luas persil lebih dari 2 m² sampai dengan 9 m²

Kecil : Luas persil kurang dari atau sama dengan 2 m²

e. Tempat Olah raga

Besar : termasuk didalamnya gelanggang olah raga/lapangan olah raga.

Sedang : *fitness centre*, rumah *bilyard* dan yang sejenis dengan jumlah pegawai / pengunjung lebih dari 20 orang per hari.

Kecil : *fitness centre*, rumah *bilyard* dan yang sejenis dengan jumlah pegawai / pengunjung sampai dengan 20 orang per hari.

f. Tempat Hiburan

Besar : termasuk di dalamnya karaoke, bioskop, diskotik, kafe dan yang sejenis.

- Sedang : termasuk di dalamnya pusat kesehatan dan kebugaran dan yang sejenis.
- Kecil : termasuk di dalamnya *play station*, rental *video game* dan yang sejenis.
- g. Usaha Perdagangan
- Besar : luas area lebih dari 500 m²
- Sedang : luas area antara 150 m² sampai dengan 500 m²
- Kecil : luas area kurang dari 150 m²
- h. Industri Barang
- Termasuk di dalamnya industri makanan, peralatan /perabot rumah tangga, kain, kerajinan kulit, sepatu, SPBU, BUMN/BUMD dan lain-lain yang sejenis.
- Besar : jumlah pegawai/penghuni lebih dari 50 orang/dengan modal lebih dari Rp 500.000.000,-
- Sedang : jumlah pegawai/penghuni 10 sampai dengan 50 orang/dengan modal antara Rp 200.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-
- Kecil : Jumlah pegawai/penghuni kurang dari 10 orang/dengan modal kurang dari Rp 200.000.000,- (industri rumah tangga).
- i. Usaha Jasa
- Termasuk di dalamnya bank, wartel, warung internetnet, rental komputer, PLN, kantor pos, jasa pengiriman, salon, konsultan dan lain-lain yang sejenis.
- Besar : jumlah pegawai/penghuni lebih dari 50 orang.
- Sedang : jumlah pegawai/penghuni 10 sampai dengan 50 orang.
- Kecil : Jumlah pegawai/penghuni kurang dari 10 orang.
- j. Bengkel
- Mobil : Besar, luas area lebih dari 500 m²
Sedang, luas area 200 m² sampai dengan 500 m²
Kecil, luas area kurang dari 200 m²
- Motor : Besar, luas area lebih dari 50 m²
Sedang, luas area 25 m² sampai dengan 50 m²
Kecil, luas area kurang dari 25 m²
- k. Asrama/ Pondokan
- Meliputi asrama pegawai/karyawan/mahasiswa/pelajar, tempat kos dan yang sejenis.
- Besar : jumlah penghuni lebih dari 30 orang.
- Sedang : jumlah penghuni 15 sampai dengan 30 orang.
- Kecil : jumlah penghuni kurang dari 15 orang.
- l. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Besar : Departement store, mall dan yang sejenis.
- Sedang : Supermarket/Swalayan.
- Kecil : Mini market.

m. Lembaga Pendidikan Formal

- Besar : Lembaga pendidikan setingkat perguruan tinggi (universitas, akademi, sekolah tinggi dan yang sejenis).
- Sedang 1 : Sekolah-sekolah yang setingkat dengan SMP, SMA dan yang sejenis jumlah siswa lebih dari 240 orang.
- Sedang 2 : Sekolah-sekolah yang setingkat dengan SMP, SMA dan yang sejenis jumlah siswa kurang dari 240 orang.
- Kecil 1 : Sekolah-sekolah yang setingkat dengan SD, TK, play group dan yang sejenis jumlah siswa lebih dari 180 orang.
- Kecil 2 : Sekolah-sekolah yang setingkat dengan SD, TK, play group dan yang sejenis jumlah siswa kurang dari 180 orang.

n. Lembaga Pendidikan Non Formal

Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan non formal adalah tempat kursus dan bimbingan belajar dan yang sejenis.

- Besar : jumlah pegawai dan siswa lebih dari 75 orang.
- Sedang : jumlah pegawai dan siswa 30 sampai dengan 75 orang.
- Kecil : jumlah pegawai dan siswa kurang dari 30 orang.

o. Kategori profesi meliputi advokat/pengacara, notaris, akuntan, dokter dan profesi lain yang sejenis.

p. Kantor Pemerintah Non BUMD/BUMN dan Kantor Yayasan.

- Besar : jumlah pegawai lebih dari 100 orang.
- Sedang : jumlah pegawai 50 sampai dengan 100 orang.
- Kecil : jumlah pegawai kurang dari 50 orang.

q. Tempat Ibadah/Panti Sosial adalah masjid, gereja, kuil/klenteng, panti asuhan, panti werda/jompo dan yang sejenis.

r. Rumah tangga.

- Besar : besar penghasilan lebih dari Rp 3.000.000,-
- Sedang : besar penghasilan lebih dari Rp 1.500.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,-
- Kecil 1 : besar penghasilan lebih dari Rp. 750.000 sampai dengan Rp. 1.500.000,-
- Kecil 2 : besar penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp 750.000,-

s. Penyelenggaraan keramaian adalah penyelenggaraan keramaian yang bersifat insidental atau tidak tetap, seperti pertandingan olah raga, pasar malam/bazar, pertunjukan musik, dan kegiatan lain yang sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar.

- t. Penyelenggaraan perparkiran insidental adalah penyelenggara perparkiran yang diusahakan secara tidak tetap, seperti pada pertandingan olah raga, pasar malam/bazar, pertunjukan musik, dan kegiatan lain yang sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar.

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
 MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
 UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	
		Warga Kota Magelang	Warga Luar Kota Magelang
1	2	3	4
1	PELAYANAN PENGUBURAN/PEMAKAMAN	Rp 20.000	Rp 20.000
2	SEWA TEMPAT PEMAKAMAN		
	a. Penggunaan tanah makam	Rp 100.000	Rp 500.000
	b. Perpanjangan penggunaan tanah makam	Rp 75.000	Rp 150.000
	c Penggunaan tanah makam tumpangan	Rp 100.000	Rp 250.000
	d Perpanjangan penggunaan tanah makam tumpangan	Rp 50.000	Rp 75.000
	e Pemesanan petak makam	Rp 300.000	
	f Perpanjangan pemesanan petak makam	Rp 300.000	

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
 NOMOR 3 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR
 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
1	PARKIR DI TEPI JALAN UMUM		
	a. ZONA I		
	1) Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Bis Besar, Truk Besar dan sejenisnya	Rp 6.000	sekali parkir
	2) Truk Sedang, Bis Sedang dan sejenisnya	Rp 3.000	sekali parkir
	3) Sedan, taksi, mini bis, pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya	Rp 2.000	sekali parkir
	4) Sepeda motor	Rp 1.000	sekali parkir
	b. ZONA II		
	1) Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Bis Besar, Truk Besar dan sejenisnya	Rp 8.000	sekali parkir
	2) Truk Sedang, Bis Sedang dan sejenisnya	Rp 6.000	sekali parkir
	3) Sedan, taksi, mini bis, pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya	Rp 4.000	sekali parkir
	4) Sepeda motor	Rp 1.000	sekali parkir
2	PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SECARA BERLANGGANAN		
	ZONA I		
	1) Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Bis Besar, Truk Besar dan sejenisnya	Rp 60.000	per bulan
	2) Truk Sedang, Bis Sedang dan sejenisnya	Rp 40.000	per bulan
	3) Sedan, taksi, mini bis, pick up, jeep, kendaraan	Rp 20.000	per bulan
	4) Sepeda motor	Rp 10.000	per bulan

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
 NOMOR 3 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
 MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
 JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
1	KELAS I		
	a Kios	Rp 300	per hari per meter persegi
	b Los	Rp 200	per hari per meter persegi
	c Pelataran	Rp 125	per hari per meter persegi
	d Penggunaan Kios, Los dan Pelataran untuk kegiatan usaha yang bersifat tidak menetap/ insidental (kegiatan promosi/ pameran)	Rp 5.000	per hari per meter persegi
3	KELAS II		
	a Kios	Rp 275	per hari per meter persegi
	b Los	Rp 175	per hari per meter persegi
	c Pelataran	Rp 125	per hari per meter persegi
	d Penggunaan Kios, Los dan Pelataran untuk kegiatan usaha yang bersifat tidak menetap/ insidental (kegiatan promosi/ pameran)	Rp 4.000	per hari per meter persegi
4	KELAS III		
	a Kios	Rp 250	per hari per meter persegi
	b Los	Rp 150	per hari per meter persegi
	c Pelataran	Rp 125	per hari per meter persegi
	d Penggunaan Kios, Los dan Pelataran untuk kegiatan usaha yang bersifat tidak menetap/ insidental (kegiatan promosi/ pameran)	Rp 3.000	per hari per meter persegi
4	KELAS IV		
	a Kios	Rp 200	per hari per meter persegi
	b Los	Rp 125	per hari per meter persegi
	c Pelataran	Rp 125	per hari per meter persegi
	d Penggunaan Kios, Los dan Pelataran untuk kegiatan usaha yang bersifat tidak menetap/ insidental (kegiatan promosi/ pameran)	Rp 2.000	per hari per meter persegi

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
 NOMOR 3 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
 NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
1	UJI BERKALA PERTAMA KALI		
	a Mobil Penumpang Umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sampai dengan 2.000 kg (dua ribu kilogram)	Rp 44,000	
	b Mobil Barang, Mobil Bis, dan Kendaraan Khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB)		
	1) sampai dengan 4.000 kg (empat ribu kilogram)	Rp 49,000	
	2) 4.001 kg (empat ribu satu kilogram) sampai dengan 7.500 kg (tujuh ribu lima ratus kilogram)	Rp 50,000	
	3) 7.501 kg (tujuh ribu lima ratus satu) sampai dengan 9.000 kg (sembilan ribu kilogram)	Rp 51,000	
	4) lebih dari 9.000 kg (sembilan ribu kilogram)	Rp 52,000	
	c Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan	Rp 47,000	
	d Besarnya Retribusi dalam huruf a, huruf b dan huruf c, sudah termasuk pelayanan :		

	1) Kartu uji	Rp	7,500	
	2) Tanda Uji/Stiker	Rp	10.000	
2	UJI BERKALA KEDUA DAN SETERUSNYA			
	a Mobil Penumpang Umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sampai dengan 2.000 kg (dua ribu kilogram)	Rp	36,500	
	b Mobil Barang, Mobil Bis, dan Kendaraan Khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB)			
	1) sampai dengan 4.000 kg (empat ribu kilogram)	Rp	41,500	
	2) 4.001 kg (empat ribu satu kilogram) sampai dengan 7.500 kg (tujuh ribu lima ratus kilogram)	Rp	42,500	
	3) 7.501 kg (tujuh ribu lima ratus satu) sampai dengan 9.000 kg (sembilan ribu kilogram)	Rp	43,500	
	4) lebih dari 9.000 kg (sembilan ribu kilogram)	Rp	44,500	
	c Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan	Rp	39,500	
	d Besarnya Retribusi dalam huruf a, huruf b dan huruf c, sudah termasuk pelayanan :			
	Tanda Uji/Stiker	Rp	10.000	
	e Buku uji habis	Rp	7,500	
3	NUMPANG UJI MASUK			
	a Mobil Penumpang Umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sampai dengan 2.000 kg (dua ribu kilogram)	Rp	36,500	
	b Mobil Barang, Mobil Bis, dan Kendaraan Khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB)			
	1) sampai dengan 4.000 kg (empat ribu kilogram)	Rp	41,500	
	2) 4.001 kg (empat ribu satu kilogram) sampai dengan 7.500 kg (tujuh ribu lima ratus kilogram)	Rp	42,500	
	3) 7.501 kg (tujuh ribu lima ratus satu) sampai dengan 9.000 kg (sembilan ribu kilogram)	Rp	43,500	
	4) lebih dari 9.000 kg (sembilan ribu kilogram)	Rp	44,500	

	c Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan	Rp	39,500
	d Besarnya Retribusi dalam huruf a, huruf b dan huruf c, sudah termasuk pelayanan :		
	1) Tanda uji/Stiker	Rp	10.000
4	MUTASI UJI MASUK		
	a Mobil Penumpang Umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sampai dengan 2.000 kg (dua ribu kilogram)	Rp	44,000
	b Mobil Barang, Mobil Bis, dan Kendaraan Khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB)		
	1) sampai dengan 4.000 kg (empat ribu kilogram)	Rp	49,000
	2) 4.001 kg (empat ribu satu kilogram) sampai dengan 7.500 kg (tujuh ribu lima ratus kilogram)	Rp	50,000
	3) 7.501 kg (tujuh ribu lima ratus satu) sampai dengan 9.000 kg (sembilan ribu kilogram)	Rp	51,000
	4) lebih dari 9.000 kg (sembilan ribu kilogram)	Rp	52,000
	c Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan	Rp	47,000
	d Besarnya Retribusi dalam huruf a, huruf b dan huruf c, sudah termasuk pelayanan :		
	1) Kartu uji	Rp	7,500
	2) Tanda uji/stiker	Rp	10.000
5	KARTU UJI HILANG	Rp	50,000

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
 NOMOR 3 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
1	ALAT PEMADAM KEBAKARAN		
	a Alat Pemadam Api Ringan (APAR)		
	1) jenis busa		
	a) di bawah 8 (delapan) liter	Rp 5.000	per tabung
	b) 8 (delapan) liter sampai dengan 25 (dua puluh lima) liter	Rp 10.000	per tabung
	c) di atas 25 (dua puluh lima) liter	Rp 15.000	per tabung
	2) jenis powder		
	a) di bawah 6 kg (enam kilogram)	Rp 5.000	per tabung
	b) 6 kg (enam kilogram) sampai dengan 25 kg (dua puluh lima kilogram)	Rp 10.000	per tabung
	c) di atas 25 kg (dua puluh lima kilogram)	Rp 15.000	per tabung
	3) jenis CO ₂		
	a) di bawah 6 kg (enam kilogram)	Rp 5.000	per tabung
	b) 6 kg (enam kilogram) sampai dengan 20 kg (dua puluh kilogram)	Rp 10.000	per tabung
	c) di atas 20 kg (dua puluh kilogram)	Rp 15.000	per tabung
	4) jenis halon ramah lingkungan		
	a) di bawah 3 kg (tiga kilogram)	Rp 5.000	per tabung
	b) 3 kg (tiga kilogram) sampai dengan 9 kg (sembilan kilogram)	Rp 10.000	per tabung
	c) di atas 9 kg (sembilan kilogram)	Rp 15.000	per tabung
	b Hidran Kebakaran	Rp 100.000	per unit
	c Springkler kebakaran	Rp 2.000	per kepala springkler
	d Sistem pemadam khusus	Rp 9.000	per meter persegi
2	ALAT PENANGGULANGAN KEBAKARAN		
	a Alarm kebakaran		
	1) manual	Rp 10.000	per titik
	2) otomatis	Rp 2.000	per detektor
	b Pemeriksaan gambar instalasi proteksi kebakaran		
	1) hidran kebakaran	Rp 250.000	per gambar
	2) springkler kebakaran	Rp 300.000	per gambar
	3) alarm kebakaran	Rp 300.000	per gambar
	4) sistem pemadam khusus	Rp 250.000	per gambar
	5) lift kebakaran	Rp 250.000	per gambar
	6) tangga kebakaran	Rp 250.000	per gambar
	c Syamese connection	Rp 25.000	per titik
3	ALAT PENYELAMATAN JIWA		
	Alat perlindungan diri	Rp 50.000	per unit

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	4

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
1	PENYEDOTAN KAKUS	Rp 75.000	
2	PENYEDIAAN TEMPAT UNTUK PEMBUANGAN LIMBAH TINJA DI IPLT MILIK PEMERINTAH DAERAH		
	a Pengangkutan pembuangan limbah tinja	Rp 75.000	
	b Pengolahan limbah tinja	Rp 20.000	

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
 NOMOR 3 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
 NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Retribusi Terutang = Tingkat Penggunaan Jasa (TP) x Tarif Retribusi (TR)		
Tingkat Penggunaan Jasa	Frekuensi kunjungan pengawasan dan pengendalian	
Komponen biaya pengawasan	- Ketinggian Menara	2 (>80 m) 1.75 (61-80 m) 1.5 (41-60 m) 1.25 (21-40 m) 1 (≤ 20 m)
	- Jenis Menara	2 (menara tunggal) 1 (menara bersama)
Tarif Retribusi	- biaya honor petugas - biaya transportasi - biaya uang makan - biaya alat tulis kantor (ATK)	

PERHITUNGAN TARIF PER KUNJUNGAN					
KOMPONEN :	Jumlah	Standar Biaya(Rp)	Satuan	Perkunjungan	Volume (Rp)
Honorarium petugas	2	100.000	(oh)	1	200.000
Uang makan	2	50.000	(oh)	1	100.000
Transportasi	2	30.000	(f)	1	60.000
ATK	1	50.000	(f)	1	50.000
Biaya per kunjungan					410.000

CONTOH PERHITUNGAN I :

kondisi objek	Indeks		Tingkat Penggunaan (TP)		Retribusi Terutang/Tahun(Rp)
(61- 80 m)	Ketinggian	1,75	Frekuensi	12	
Bersama	Jenis	1			
	Rerata Indeks	1,375	Jumlah TP	12	6.765.000

CONTOH PERHITUNGAN II :

kondisi objek	Indeks		Tingkat Penggunaan (TP)		Retribusi Terutang/Tahun
(≤ 20 m)	Ketinggian	1	Frekuensi	12	
Bersama	Jenis	1			
	Rerata Indeks	1	Jumlah TP	12	4.920.000

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO